

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan
" Karya Pembangunan " untuk mendirikan SMA YPKKT mulai tahun
ajaran 1982/1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;

Lampiran

: Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan " Karya Pemba-
ngunan " tanggal 28 Oktober 1981, Nomor : 053/KP-4/XI/81.

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Peme-
rintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi ma-
syarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan
" Karya Pembangunan " telah mengusahakan didirikannya SMA YPKKT.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan ter-
sebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina ke-
giatan yang menyangkut bidang Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah
Departemen P dan K Prop. Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputu-
san tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan
" Karya Pembangunan " untuk mendirikan SMA YPKKT mulai tahun ajaran
1982/1983.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980, Nomor : 0222h/0/1980 ;
b. Tanggal 6 Oktober 1980, Nomor : 0241/0/1980 ;
c. Tanggal 7 Maret 1981, Nomor : 0101/0/1981.

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor
Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat, tanggal 16 Nopember 1981,
Nomor : 680/102.4/R. 1981.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung
tanggal 12 Juli 1982, Nomor : 0707/II.02.11/H4/1982.
c. Rekomendasi dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal
18 Nopember 1980, Nomor : 17340/80.

M E M U T U S K A N :

DITETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan " Karya Pemban-
ngan untuk mendirikan SMA "YPKKT" di Kotamadya Dt. II Bandung mulai tahun
ajaran 1982/1983.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepan-
jang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor
Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan
pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut
pada Pasal Pertama.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A N D U S.

Pada tanggal : 19 Juli 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Cap. ttd.

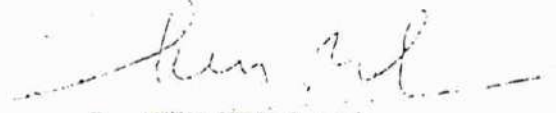
M. SAUDIN ARMAN.

NIP. 1300112154.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K di Jakarta ;
3. Dispektur Jenderal Dept. P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal ITM Dept. P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen ITM Dept. P dan K di Jakarta ;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen ITM Dept. P dan K di Jakarta ;
7. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
10. Melikotamalnya Kepala Daerah Tk. II Bandung ;
11. Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung ;
12. Ketua Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan "Marga Pembangunan"
13. A r s i p.-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KETALA SUR BAGIAN RATA USLHA
KANWIL DEPT. P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT,


R. ANIM UTOMO, S.P.
NIP. 130090735.-